

IMPLIKASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Afri Delson¹, Ulya Atsani²

Kementerian Agama Kota Sawahlunto¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar²

afridelson@gmail.com¹, ulyaatsani@iainmybatusangkar.ac.id²

Abstrak: Penelitian dilatarbelakangi oleh penggunaan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bagi masyarakat yang melakukan nikah siri/ nikah tidak tercatat dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Masyarakat tersebut dapat mengurus dokumen kependudukannya berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan mempergunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Tujuan penelitian ini Penulis mencoba untuk melihat implikasi pencantuman status kawin pada KTP dan kawin belum tercatat pada KK bagi kawin belum tercatat dipandang dari sisi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data dikumpulkan dan dihimpun dari macam-macam literature. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan tambahan bahan data primer dan sekunder. Bahan data primer diperoleh dari blanko KK dan KTP dari Dinas Dukcapil. Bahan data sekunder yaitu buku-buku bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan literatur lainnya, serta bahan data tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terkait dengan bahan data primer dan sekunder, yaitu berupa artikel, jurnal dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Temuan penelitian ini adalah penggunaan SPTJM perkawinan belum tercatat merupakan solusi pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, namun solusi tersebut tidak tepat karena berdampak pada pencantuman status kawin di KTP dan status ayah pada Kartu Keluarga yang dipertanyakan keabsahannya. Pencantuman status kawin dalam KTP bagi kawin belum tercatat memberikan ketidakpastian hukum karena tidak ada bukti terjadinya sebuah pernikahan, serta menyulitkan pelaku nantinya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, karena KUA pasti akan minta persyaratan nikah berupa surat izin poligami/ surat keterangan kematian/ akta cerai. Sedangkan implikasi sebutan Ayah pada Kartu Keluarga akan berpengaruh terhadap perwalian, tanggung jawab laki-laki sebagai suami dan ayah, harta waris dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Implikasi; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. (Beni A. Saebani. 2008. h.12)

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidzhan) antara pria dan wanita. (Nur Djamaan. 1993. H.5). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Libertus Jehani, 2008).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat dan bersepakat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran dalam Al-Quran dan

As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara. (Beni A. Saebani, 2008)

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan bagi rakyatnya, serta kebijakan ini haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Pencatatan perkawinan berfungsi menghindari penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan orang lain. (Ahmad Rofiq. 1999.h. 107)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yakni: syarat materil, dan syarat administratif. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, yang bermuara pada keabsahan sebuah pernikahan, baik yang diatur dalam fiqh maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. (Ahmad Baharuddin. 2008.h.11). Syarat administratif ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan di Indonesia adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan tersebut. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa perkawinan harus dicatat. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan ayat (2) ini adalah ketentuan administratif (bukti administratif) dan tidak berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Buku Nikah merupakan sebuah bukti outentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mendapatkan buku nikah ini, masyarakat diwajibkan mencatatkan pernikahannya selain juga dikarenakan pernikahan merupakan bagian dari kegiatan kependudukan. Pencatatan pernikahan dilakukan bertujuan demi menjaga ketertiban administrasi, negara memiliki hak untuk mengatur masalah perkawinan dengan cara mencatatkan perkawinan pada lembaga yang telah ditunjuk yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sedangkan untuk pernikahan yang dilangsungkan selain dengan cara agama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil. Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah bagi penduduk yang beragama Islam dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Pencatatan Perkawinan ini diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat langsung oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Lebih detail tentang penunjukan ini diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, dalam pasal 3 nya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah khusus untu Masyarakat yang bergama Islam.

Lebih lanjut tentang kewenangan Kantor Urusan Agama sebagai instansi pelaksana pencatatan nikah ditegaskan dalam UU No. 24 tahun 2013 sebagai amandemen UU 23 Tahun 2006 adalah dalam rangka memperoleh data-data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk seperti pencatatan nikah dan rujuk merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama. Melihat dari penjabaran Undang Undang di atas dapat dipahami bahwa:

1. Untuk ketertiban perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga/instansi yang telah ditunjuk.

2. Untuk Pencatatan perkawinan maka dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
3. Lembaga yang diberi kewenangan mencatatkan perkawinan adalah KUA Kecamatan.
4. Buku nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yaitu KUA kecamatan sebagai pembuktian perkawinan. Perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah ini akan tentunya berdampak kepada hal yang berhubungan dengan ikatan suami istri diantaranya anak, harta, warisan, kewalian dan lain sebagainya.

Peraturan tentang pernikahan ini dibuat untuk menjamin keabsahan pernikahan yang dilakukan sekaligus untuk kepastian hukum bagi orang yang terikat dalam pernikahan tersebut. Sehingga hak masing masing dalam pernikahan itu dapat terjaga dan terlindungi..(Ahyuni Yunus, 2020, ed.1), namun banyak terjadi kasus di masyarakat dimana pernikahannya dilakukan tanpa pengawasan petugas yang berwenang serta tidak dicatatkan di KUA.

Kesulitan akibat tidak memiliki dokumen buku nikah ini dirasakan oleh masyarakat ketika mereka mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan yaitu Kartu keluarga dan Akte Kelahiran bagi anaknya. Hal ini tentu menimbulkan banyak masalah di masyarakat karena kedudukan anak akan diakui setelah dicatatkan kelahirannya. DUKCAPIL mensyaratkan adanya buku nikah sebelum menerbitkan Akte Kelahiran, sementara mereka tidak memiliki buku nikah atau tidak dapat menunjukkan buku nikah, artinya pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA. Anak yang mengalami kesulitan dalam pengurusan ini biasanya anak yang terlahir dari kehamilan diluar nikah, dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan siri.

Untuk mengatasi masalah ini, maka Kemendagri telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan juga Buku yang dapat digunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan ini juga menjelaskan mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan pelayanan. Pada pasal 4 nya disebutkan tentang Persyaratan Pencatatan bagi yang tidak memiliki akta nikah dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Perkawinan/Perceraian belum tercatat dan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Dengan penggunaan SPTJM ini masyarakat yang tidak memiliki dokumen pernikahan dapat mengurus dokumen kependudukan diantaranya akta kelahiran, penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, sekaligus penerbitan kartu keluarga dan KTP.

Pasal 1 angka (19) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 merumuskan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Selain pada fungsinya untuk meningkat kepemilikan akta kelahiran, SPTJM diharapkan dapat menjamin hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sehingga hadirnya SPTJM ini dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap penduduk dengan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan serta melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap penduduk. (Itok Dwi Kurniawan. 2021.h.6)

Namun di sisi lain Penerbitan dokumen kependudukan akibat pemakaian SPTJM ini juga memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan banyaknya kawin tidak tercatat dan kawin yang bermasalah di masyarakat karena tidak ada yang bisa mengontrol keabsahan nikahnya yang hanya pernyataan itu diketahui oleh 2 orang saksi. Setelah mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, ataupun dokumen lainnya, mereka tidak peduli bagaimana cara dapatnya dokumen dan tidak peduli dengan status pernikahan mereka yang terkadang tidak sah dalam

pandangan Agama karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akibatnya masyarakat dengan keabsahan nikah ini tentu berakibat buruk terhadap hubungan suami istri dalam pernikahan, nasab, kewalian, status anak, kewarisan dan hubungan keperdataan lainnya.

Jika diperhatikan produk berupa dokumen yang dimiliki oleh masyarakat dari kawin tidak tercatat, akan ditemukan kerancuan dan pengaburan status hukum orang yang tertera dalam dokumen yang dimiliki. Diantara dokumen dimaksud adalah:

1. Kartu Tanda Penduduk.

Dalam Undang-undang tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, pernikahan seperti ini dituliskan dalam KTP dengan status kawin. Pencantuman status kawin ini tentunya melalui proses yang teruji atas kebenaran dan kesempurnaan dari rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat atau nikah siri tersebut memang karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Ketika hal tersebut terjadi maka secara aturan hukum administrasi dan agama tentu dinyatakan tidak ada perkawinan atau pernikahan.

2. Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan sebuah kartu yang menjadi identitas sebuah keluarga, karena kartu ini memuat data mengenai susunan, hubungan dan berapa jumlah anggota keluarga termasuk juga status pencatatan perkawinan. Bagi perkawinan yang belum tercatat untuk dapat diterbitkan Kartu Keluarga nya dapat menggunakan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (dengan kode balangko F-1.05). Blanko SPTJM ini nantinya sebagai salah satu persyaratan untuk mencantumkan status perkawinan dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan yaitu buku nikah, akta perkawinan ataupun kutipan akta perceraian. Dalam blanko SPTJM ini kedua pihak bertanggungjawab setelah menyatakan diri sebagai sepasang suami istri barulah kemudian dapat diterbitkan dokumen kartu keluarganya.

Sisi negatif lainnya dari penerapan aturan ini adalah ketika pernikahan siri/liar diakomodir oleh sebuah peraturan sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukannya tanpa adanya buku nikah tentu dapat melemahkan fungsi lembaga Pencatatan Perkawinan. Lembaga ini ditugaskan melakukan pelayanan, pencatatan, pengawasan dan pelaporan nikah dan rujuk, namun jika akta nikah telah bisa digantikan hanya dengan surat pertanggungjawab mutlak saja dikhawatirkan akan timbul anggapan akta nikah tidak penting lagi.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dipahami bahwa peraturan administrasi kependudukan di satu sisi menyelamatkan data kependudukan dan di sisi lain merencanakan status diri masyarakat serta dapat menyebabkan melemahnya otoritas sebuah lembaga pencatatan perkawinan yaitu KUA. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian tentang “Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Perkawinan Perspektif Hukum Islam”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini ditekankan untuk menemukan berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil, gagasan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dianalisis dan dipecahkan masalahnya. Penelitian ini merujuk pada buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, Penelitian pustaka (library research) membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Metode yang digunakan kualitatif normatif, dengan pendekatan analisis hukum normatif. Penelitian bersifat konten analisis dalam pengumpulan data, pengumpulan bahan

kepuustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami buku-buku, majalah dan sumber-sumber lain terutama yang berhubungan dengan dampak penerapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap perkawinan perspektif hukum Islam. Sumber data penelitian ini berasal data sekunder, dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan hukum tersier. Mendudukan masalah hukum tentang implikasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini berkaitan tentang pencantuman status kawin dalam KTP dan pencantuman ayah dalam kartu keluarga bagi nikah belum tercatat.

Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Pencantuman Status Kawin dalam KTP bagi Kawin belum tercatat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 4 disebutkan tentang Persyaratan Pencatatan Kelahiran. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa SPTJM dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah.

Permendagri di atas diganti dengan dikeluarkannya Perpres No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan pengurusan Akte Kelahiran pasal 33 dan 34 jo Permendagri 109 Tahun 2019 terkait dengan persyaratan untuk pengurusan Akte Kelahiran yang tidak memiliki buku nikah. Pembuktian akibat perkawinan yang tidak tercatat dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh masing masing pihak serta dua orang saksi.


SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam KK sudah tercatat sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis temukan di lapangan ternyata bagi pasangan yang tidak tercatat/belum tercatat nikahnya dapat membuatkan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan mempergunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sebagai sampel data penulis ambil data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama Sawahlunto dan KUA Kecamatan Talawi

Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan Tidak Tercatat Kota Sawahlunto

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Perkawinan Tidak tercatat	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Silungkang	5	457	208
2.	Lembah Segar	11	516	231
3.	Barangin	10	1016	380
4.	Talawi	11	768	335
	Jumlah		2757	1154

Data Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto pada tanggal 2 Oktober 2023




Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang pernikahannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- Masyarakat yang memang belum melaporkan pernikahannya dan tidak melampirkan buku nikahnya ketika mengurus dokumen kependudukan ketika mengurus dokumen kependudukannya.
- Masyarakat yang memang tidak dapat memperlihatkan bukti pernikahan berupa buku nikah karena pernikahan yang dilakukan secara siri/ tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.

Tabel 2. Data Jumlah Permohonan nikah yang ditolak di KUA Talawi



Penolakan pernikahan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Talawi terhadap masyarakat berdasarkan tabel di atas disebabkan oleh status kawin yang tertera pada KTP calon pengantin. Bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dikarenakan pernikahan siri atau nikah tidak tercatat, maka akan keluar dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin (Beni Alqamah, 2023).



Gambar 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Gambar di atas adalah sampel KTP yang diterbitkan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Di mana pada status yang tertera pada KTP tertulis kawin. Sehingga warga yang bermaksud mendaftar nikah dengan berstatus 'Kawin' di KTPnya, maka asumsi petugas KUA pada masyarakat yang mendaftar adalah untuk beristri kedua/ ketiga atau berpoligami, maka KUA akan meminta bukti penetapan/ izin poligami dari Pengadilan Agama. Bila berdalih sudah bercerai hidup, maka wajib baginya meyerahkan asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama, atau bila berdalih telah cerai mati maka akan diminta menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pasangan dan copy Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil.


2. Implikasi Pencantuman Status Ayah dalam Kartu Keluarga bagi Kawin belum tercatat.

Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan permasalahan perkawinan siri bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal;

1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran;
2. Tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami istri.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencatatan perkawinan pada tahun 2019, dimana peraturan tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa;

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian (SPTJM) belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan kependudukan”.



Gambar 2. Kartu Keluarga (KK) dengan frasa kawin belum tercatat

Gambar di atas adalah contoh Kartu Keluarga dimana dalam keterangan status perkawinan pada kolom 10, dituliskan Kawin Belum Tercatat. Istilah kawin belum tercatat merupakan sebuah terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan yang ada di Indonesia. Selama ini kita hanya mengenal dua istilah saja dalam perkawinan yaitu kawin dan belum kawin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahasan, fakta-fakta di lapangan menunjukkan terdapat dua klasifikasi perkawinan yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya tercatat menurut aturan berlaku sehingga memiliki buku nikah dan pasangan kawin yang belum/tidak memiliki buku nikah. Secara sosiologis keduanya hidup dan berada dalam struktur sosial masyarakat. Sebagian kalangan beranggapan bahwa pasangan yang kawin belum memiliki buku nikah ini belum diakui oleh negara pernikahannya.

Dalam Kartu Keluarga dengan frasa kawin belum tercatat ini juga akan tertera nama seorang laki-laki sebagai ayah. Hal ini dapat dilihat pada kolom 16 pada Kartu Keluarga

tersebut. Kalau dilihat nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan tidak sah karena banyak syarat dan rukun pernikahan yang terlanggar, karena kebanyakan nikah siri yang terjadi hari ini terjadi tanpa wali yang sah dan atau para pelaku masih terikat pernikahan dengan pasangannya secara sah.

Nikah siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada para pelaku nikah siri, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. (Widiastuti. 2008). Teori *Receptio In Complexu* diintrodusir Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823-1927) yang menyatakan, hukum Islam telah diterima dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lebih lanjut, Van Den Berg menyatakan, hukum Islam telah diterima dalam hukum keluarga dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. (Linda Firdawaty. 2008)

Kawin Mut'ah (kawin kontrak) dan kawin Siri (kawin dibawah tangan) menjadi bagian dari hukum keluarga. Namun, penyimpangan tentang pemahaman kawin mut'ah dan siri belum menjadi pembahasannya yang mendalam. (Liha Abdul Ghofur Anshori. 2006). Snouck Hurgronje menentang teori *Receptio In Complexu*, dan menyatakan, hukum Islam belum diterima oleh masyarakat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, pengaruh hukum Islam tersebut baru dapat mempunyai kekuatan hukum jika benar-benar telah diterima oleh hukum adat, kemudian Islam menjadi hukum adat; dan teori ini dikenal dengan teori *Receptio*. (Sajuti Talib, 1996)

Teori di atas dalam praktiknya berpengaruh terhadap perkawinan. Salah satu bentuk yang dipengaruhi adalah nikah siri atau perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan dan dihadiri oleh pejabat yang ditunjuk, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut :

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan pernikahan di KUA. Terkadang juga karena adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan) Di beberapa daerah selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan. (Siti Ummu Adillah. 2011)

Kedua, faktor belum cukup umur. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur (Asrori. 2015). Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusu yaitu suaminya. Salah satu contoh kasus yang ramai terjadi adalah kasus nikah sirinya Syekh Puji (Pujiono) dengan Ulfah yang masih anak-anak di Kabupaten Semarang.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan. (Siti Ummu Adillah. 2011)

Keempat, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris. (Ahmad Rofiq, 2000)

Kelima, hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan (Siti Ummu Adillah. 2011).

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri (Heru Susetyo. 2007)

Kesembilan, Yang ketiga, seseorang melakukan nikah siri karena tidak adanya restu dari orang tua calon mempelai wanita sebagai wali nikah. Dengan tidak adanya restu dari wali nikah tersebut, maka mereka kabur dari rumah, kemudian mereka melakukan nikah siri. Yang mana mereka akan mencari wali pengganti untuk menggantikan orang tua dari calon mempelai wanita (Setiawan Eko. 2016. Vol. 13 (1)).

Kesepuluh, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah siri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas, dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat peraturan, pelaksana dan pengawasan aturan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini

dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah atau aparat penegak hukum mestinya memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku nikah siri yang tidak bertanggungjawab dan mengabaikan kewajibannya, hal ini untuk membuat jera pelaku, meskipun sanksi yang ada cukup ringan.

Pelaku nikah siri yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya yang diproses secara hukum, akan memberikan gambaran atau contoh bahwa nikah siri itu berdampak buruk baik terhadap suami, isteri maupun anak-anaknya. Sebaliknya bila tidak diambil tindakan hukum, maka masyarakat menganggap tidak masalah melakukan nikah siri dan masyarakat akan terus dan banyak yang tetap melakukan nikah siri.

Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Siri Terhadap Perempuan (Istri), dan Anak-anak Secara Hukum. Sebenarnya pernikahan siri memiliki dampak bagi suami, isteri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyak kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak daripada yang dialami suami. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan siri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum. Dampak positif pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut.

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya Karena hamil diluar nikah, maka nikah siri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi diluar nikah. Demikian pula misalnya karena adanya ikatan dinas atau masih sekolah. Karena terikat dengan perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang harus menikah, maka dilakukanlah nikah siri, begitu pula dengan yang masih sekolah, karena suatu keperluan, salah satu calon mempelai mau studi ke luar negeri, maka nikah siri dilakukan untuk mengikat kedua mempelai dan keluarga.

Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah siri, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah siri.

Perkembangannya yang terjadi di kalangan remaja, khususnya para mahasiswa tertentu yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian tertentu pula, kalau ada sepasang remaja yang merasa sudah memiliki kecocokan dan daripada terjerumus kepada perzinahan, maka mereka akan menikah siri atau dinikahkan secara siri (tidak dicatat dalam KUA) oleh "guru" mereka. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, pertama kalau meminta restu orang tua mereka, khawatir tidak diperbolehkan karena mereka masih kuliah dan takut mengganggu kuliah, kedua karena alasan ekonomi mengingat kebutuhan mereka masih bergantung pada orang tua mereka, dan yang pasti (alasan ketiga) ada pertimbangan takut berbuat dosa/zina. Dengan menikah siri, maka tidak ada kekhawatiran dari masing-masing pihak dan mereka merasa pernikahan yang dilakukan tidak melanggar agama.

Pernikahan siri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggung jawab atau mengaku masih single jika mau nikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Kedua, terabaikannya hak dan kewajibannya. Seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara siri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.
- c. Ketiga, tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah nikah siri. (Wiratni Ahmadi. 2008.h. 371)
- d. Keempat, tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan siri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum, selain itu nikah siri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.
- e. Kelima, menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah siri atau pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumukan pernikahan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang naksir atau menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami.
- f. Keenam, adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan siri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka (suami istri) khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman-dijalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri, sehubungan dengan banyaknya razia terhadap para tuna susila.
- g. Ketujuh, sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah siri. Adanya fitnah, risiko pernikahan siri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun spekuasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (suudzon).
- h. Kedelapan, sulit bersosialisasi. Istri yang nikah siri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya stigma yang negatif terhadap pasangan nikah siri.
- i. Kesembilan, menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut diri pelaku nikah siri. Oleh karena nikah siri (nikah diam-diam), maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kedua mempelai sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan di antara pasangan nikah siri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian.
- j. Kesepuluh, adanya anggapan poligami terhadap pelaku nikah siri. Apabila ada pasangan yang melakukan nikah siri, maka masyarakat akan menaruh kecurigaan. Masyarakat

menganggap bahwa pernikahan siri merupakan upaya untuk menutupi adanya poligami sehingga dilakukan nikah secara diam-diam, agar istri sebelumnya atau istri pertamanya tidak mengetahui perihal poligami tersebut. Walaupun anggapan tersebut tidak benar adanya.

Peraturan tentang penerapan SPTJM ini menunjukkan adanya ambiguitas dan kerancuan sehingga membingungkan dilapangan. (Elimartati, 2024) Ambiguitas penerapan SPTJM ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terjadi benturan/ kontradiktif dengan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan.
2. Dengan pemberlakuan SPTJM sebetulnya terjadi pengaburan terhadap makna institusi perkawinan dan asal usul anak. Minimal dalam pandangan masyarakat awam dan menjadi kontraproduktif dengan makna yang terkandung dalam undang-undang serta cita-cita tertib administrasi itu sendiri.
3. Keberadaan Kartu Keluarga dengan frasa nikah belum tercatat banyak mengalami hambatan dan merupakan pembuktian yang lemah digunakan untuk menjelaskan keberadaan anggota keluarga karena hanya dibuat sepihak dengan pembuktian tanda tangan 2 (dua) orang saksi.
4. Posisi istri terlemahkan secara hukum, karena perkawinan yang dilakukan tidak menimbulkan hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai suami istri.
5. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum, melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing-masing pihak
6. Menimbulkan kekaburan hukum tentang asal usul anak, karena kebanyakan masyarakat enggan untuk mengurus itbath nikahnya ke Pengadilan agama, disebabkan hajatnya untuk mendapatkan dokumen kependudukan telah terpenuhi dengan SPTJM.
7. Menurut pandangan kebanyakan masyarakat dengan terbitnya dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP seolah-olah pernikahan yang dilakukan telah legal menurut hukum negara (Sururie, 2017). Padahal keberadaan kartu keluarga, Akta Kelahiran dan KTP tersebut tidak bisa menjadi alat bukti terjadinya sebuah pernikahan dan bukti untuk menuntut hak yang timbul di kemudian hari.

Jika dilihat peraturan tentang penggunaan SPTJM bagi nikah tidak tercatat berdasarkan permendagri nomor 109 tahun 2019 ini terjadi kontradiktif dengan peraturan tentang pencatatan pernikahan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aturan mengenai Kartu Keluarga dengan Frasa kawin belum tercatat pada Permendagri nomor 109 tahun 2019 bertentangan/ tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 mengenai pencatatan perkawinan.
2. Berdasarkan urutan tertinggi aturan Perundang-undangan, maka seharusnya peraturan di bawahnya terutama menyangkut teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
3. Menurut inventarisir permasalahan ditemukan sebuah asas yang berbunyi “lex superior Derogat legi inferior” (aturan yang lebih tinggi menyampingkan aturan yang lebih rendah. Dan asas “ Nemo commodum capere potest de injuria suapraria” (tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukn orang lain. (Elimartati, 2024)

Pembahasan

Pemerintah pada Tanggal 21 November 1954 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang memuat untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk bukan hanya di pulau Jawa dan Madura melainkan juga ke

seluruh pulau di Luar Jawa dan Madura. (Mohsi. 2018.p 88). Pemberlakuan undang-undang ke seluruh pulau di Luar Jawa ini bertujuan untuk menyamaratakan peraturan yang sejalan dan sesuai dengan hukum Islam sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib. Regulasi Pencatatan Perkawinan Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan merupakan keharusan namun bukan termasuk syarat sah perkawinan, melainkan menjadi bagian kelengkapan administrasi perkawinan (Usman et al., 2017).

Adanya aturan pencatatan perkawinan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari penyelewengan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, banyak para wanita yang merasa hak-haknya dirampas akibat adanya penyelewengan tersebut. Terkait demikian, setelah diberlakukannya UU Perkawinan maka telah berlaku juga ketentuan keharusan pencatatan perkawinan. Setelah dilangsungkan proses perkawinan maka wajib untuk pasangan suami istri mendapatkan bukti tertulis berupa akta perkawinan sebagai bentuk telah dilangsungkannya juga proses pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan uraian di atas, perlu dipahami bahwa UU Perkawinan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda karena isinya bersifat universal. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bertujuan untuk memberikan ruang khusus sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Islam salah satunya mengenai pencatatan perkawinan. KHI secara eksplisit juga mewajibkan seseorang untuk mencatatkan perkawinannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 KHI yang menerangkan bahwasanya: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan".

Dari ketentuan ayat tersebut sangat jelas bahwa untuk menciptakan perkawinan yang bukan hanya sah secara agama saja, namun juga taat terhadap administrasi negara maka pencatatan perkawinan harus dilakukan guna menjamin ketertiban dan keteraturan di dalamnya. Negara berusaha untuk tidak memberikan ruang celah bagi para calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Tidak hanya dalam KHI saja, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PMA tentang Pencatatan Perkawinan) juga mengakomodir tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwasanya Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Selanjutnya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. (PMA no. 19 tahun 2018).

Zainudin Ali menyatakan akta nikah adalah suatu jaminan hukum bagi setiap pihak jika ada suatu perilaku menyimpang. Akta perkawinan atau akta nikah juga disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 100 yang berbunyi: "Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan adanya akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya (Zainuddin Ali. 2006). Ketika dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, maka pengeluaran akta- akta oleh Catatan Sipil, sedangkan Catatan Sipil menurut Menik (Chumaidah & Tuharyati, 2013) menfokuskan diri pada hakikat sifat yang akhir dan prinsipal. Fauzan (2020:219) juga menambahkan sebelum masuk ke dalam proses administrasi, terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 dan

PMA No.34 Tahun 2016.

2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb 1933 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1963 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia.
 - b. Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
 - c. Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo. Stb 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan sipil campuran.
 - d. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb 1904 Nomor 279 e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang-orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam point-point di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Dalam hal pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat, maka negara hadir untuk memberikan layanan bagi masyarakat. Perihal hak yang diperoleh bagi masing-masing warga Negara diatur dan terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Dengan adanya buku nikah/kutipan akta nikah bagi pasangan yang telah menikah, mereka bisa membuat kartu keluarga baru untuk rumah tangganya. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.(PERMENDAGRI Nomor 118 Tahun 2017).

Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan baru yaitu aturan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut

SPTJM. Kebenaran pasangan suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau wali atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 orang saksi.⁹

Kemudian di dalam aturan Permendagri No 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, pada Pasal 5 ayat 2 huruf b dijelaskan yaitu formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian.

Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah secara siri tetap bisa mendapatkan

kartu keluarga (Resti Fadillah Putri. 2022). Ia menambahkan bahwa, pasangan nikah siri bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi.
2. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi.

Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah siri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Penetapan keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam KK juga dilandasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjadi perlindungan hukum bagi anak yang mana pada putusan ini status seorang anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. (Resti Fadillah Putri. 2022).

a. Pencantuman Status Kawin dalam Kartu Tanda Penduduk

Jika dilihat KTP bagi pelaku nikah tidak tercatat, akan tertera status kawin dalam KTP yang bersangkutan, hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang dasar pencantuman kawin dalam KTP. Karena dapat dipahami bahwa buku nikah adalah alat bukti tertang keterikatan seseorang dalam hubungan pernikahan, dan orang yang nikah tidak tercatat/siri dipastikan tidak memiliki buku nikah. Namun dalam kenyataan di lapangan bagi pelaku nikah siri/ tidak tercatat mereka juga akan mendapatkan KTP dengan status kawin yang merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya kartu keluarga bagi mereka yang berstatus kawin belum tercatat.

Keabsahan sebuah pernikahan menurut Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dapat dipahami bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pencantuman status kawin ini tentunya melalui proses yang teruji atas kebenaran dan kesempurnaan dari rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan. Pernikahan yang semacam inilah seharusnya tercantum dalam KTP dengan status kawin.

Dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan SPTJM ini membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya terutama KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anaknya. Namun penerapan SPTJM dalam penerbitan KTP ini juga berdampak negative. Adanya status kawin dalam KTP bagi masyarakat yang perkawinannya Belum Tercatat memunculkan masalah dan polemik di KUA, yakni ditolaknya permohonan nikah sampai adanya kepastian status yang ada di KTP yang bersangkutan. Terhadap seseorang pendaftar nikah berstatus ‘Kawin’ di KTPnya maka asumsi petugas KUA adalah untuk beristri kedua/ ketiga alias berpoligami, maka KUA akan meminta bukti penetapan/ izin poligami dari Pengadilan Agama. Bila berdalih sudah bercerai hidup, maka wajib baginya menyerahkan asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama, bila berdalih telah cerai mati maka akan diminta menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pasangan dan copy Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil.(Saubari.2022). Hal ini diatur dengan sangat jelas dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang syarat administratif pendaftaran nikah. Itupun masih ditambah lagi dengan keharusan memvalidasi terlebih dahulu status perkawinannya tersebut ke Kantor

Catatan Sipil agar status di KTP sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

b. Implikasi Pencantuman ayah dalam Kartu Keluarga bagi kawin belum tercatat.

Kartu keluarga merupakan sebuah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan sebuah Kartu yang menjadi identitas sebuah keluarga yang memberikan informasi tentang bagaimana hubungan antar keluarga dan berapa jumlah anggota keluarga yang saat itu tinggal bersama. Didalam kartu keluarga tertera lengkap identitas kepala keluarga dan susunan anggota keluarga nya.

Sejalan dengan KTP, Kartu Keluarga pun telah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Dengan mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan, Kartu Keluarga hadir sebagai sebuah dokumen penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Kartu Keluarga adalah salah satu bentuk pelayanan pendaftaran penduduk, yang di bedakan dengan pencantuman NIK (Nomor Induk Kependudukan), sehingga setiap orang memiliki NIK yang berbeda. NIK menjadi kunci untuk mengakses informasi tentang diri seseorang yang digunakan untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Oleh karenanya NIK menjadi bersifat pribadi dan dilindungi oleh negara.

Jika dilihat blanko produk kartu keluarga dari perkawinan belum tercatat ini secara detail dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada kolom 1 tertulis nama lengkap dari susunan anggota keluarga
2. Pada kolom 10 tertulis status perkawinan yang menunjukkan kawin belum tercatat
3. Pada kolom 16 dan 17 tertulis nama orang tua (ayah dan ibu) dari anggota keluarga

Dalam Kartu Keluarga terdapat informasi yang sangat pribadi yaitu status perkawinan dan status hubungan dalam keluarga. Status ini menunjukkan bagaimana hubungan seluruh nama-nama yang tertera dalam kartu keluarga. Kepala keluarga yang ditulis dengan status ayah, memberikan informasi bahwa dia merupakan ayah bagi semua anak yang namanya tertulis dalam KK tersebut. Hal ini menjadi tanda tanya terhadap keabsahan status ayah, jika di status perkawinan nya tertulis kawin belum tercatat.

Jika diteliti kartu keluarga dengan frasa kawin belum tercatat, terlihat status hubungan dalam keluarga disebutkan bahwa laki laki dalam KK sebagai kepala keluarga dan perempuan yang ada dalam KK sebagai istri (kolom 12). Selain itu dalam kartu keluarga juga akan muncul nama laki laki sebagai ayah dan perempuan berkedudukan sebagai ibu (kolom 16 dan 17) walaupun dalam frasa kawin belum tercatat. Di sini dapat dipahami bahwa dalam KK dengan frasa kawin belum tercatat akan muncul seorang laki laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai istri yang kemudian nanti menyandang status sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya yang tertera dalam kartu keluarga itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ayah diartikan sebagai orang tua kandung laki-laki atau bapak, atau panggilan kepada orang tua kandung laki-laki. Menurut syari^{at} Islam ayah adalah kepala keluarga yang memimpin istri, anak-anak dan pelayan keluarga. Ayah bertanggung jawab terhadap mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt (Adnan Hasan Shalij Baharits, 1996, p. 29). Seorang dikatakan sebagai ayah kandung dari seorang anak apabila ayah dan ibu dari anak tersebut sedang atau pernah kawin serta anak itu lahir dalam pernikahan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep ayah dalam Islam itu adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan anak-anaknya yang tentunya terjadi akibat pernikahan yang sah dengan istrinya.

Jika dihubungkan dengan KK berfrasa kawin belum tercatat serta muncul nama laki laki sebagai ayah, tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan dan pertentangan, karena konsep ayah yang dimaksud sebagai akibat pernikahan yang sah tidak pas dan dalam Islam kedudukan ayah itu sangat penting dan menentukan, terutama dalam hal nasab, perwalian dan kewarisan.

Hubungan orang tua dan anak tergambar dari kewajiban yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Pemenuhan kewajiban tersebut haruslah berdasarkan status yang jelas

antara orangtua dan anak. Sebuah definisi bagi anak yang sah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 sah yaitu, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam pasal 250 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Kedua definisi diatas menunjukkan pentingnya keabsahan suatu perkawinan untuk menentukan kedudukan hukum bagi anak-anak yang telah dilahirkan (Rosnidar Sembiring, 2016, p. 126).

Keabsahan pernikahan disebut juga Pengakuan untuk silsilah keturunan. Keabsahan merupakan menjadi tiang penopang dalam rumah tangga. Seperti itu juga bagi anak muslim dalam mendapatkan legalitas hubungan pada orang tuanya (Assegaf, 1997). Jadi dengan alasan apapun dengan melihat semua referensi yang ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah nasabnya itu tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya karena melihat dari moralitas dan segi agama dalam hukum Islam (Hendrawan, 2019).

Menurut analisa penulis bagi masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga dengan melampirkan Surat pernyataan tanggungjawab mutlak karena tidak bisa menunjukkan bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah atau buku nikah, kemudian keluar kartu keluarga dengan frasa kawin belum tercatat, maka untuk kolom ayah mesti juga ada penjelasan lebih lanjut dan lebih detail dengan membagi kolom ayah menjadi 2, yakni ayah nasab dan ayah biologis.

Pencantuman ayah nasab bagi nikah yang dilaksanakan melalui petugas yang diberi kewenangan oleh negara yakni Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kecamatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengujian keabsahan data dan keterpenuhinya rukun dan sarat pernikahan secara sempurna. Pencantuman ayah biologis bagi pernikahan yang belum tercatat atau tanpa pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Hal ini dikarenakan oleh sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan petugas yang berwenang dikeragui akan terpenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat. Pernikahan seperti ini harus melalui pembuktian tentang keabsahan nikahnya, yaitu melalui sidang itsbat di Pengadilan Agama, selama belum melaksanakan Itsbat maka sebetulnya keabsahannya masih dipertanyakan.

Begitu juga status kawin dalam KTP yang merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya kartu keluarga bagi mereka yang berstatus kawin belum tercatat. Jika diperhatikan terhadap produk kartu keluarga dengan frasa kawin belum tercatat dan kepemilikan KTP dengan status kawin akan tampak ketidak sinkronan antara kedua produk ini. Bagi pelaku nikah tidak tercatat, akan tertera status kawin dalam KTP dan status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan. Agar tidak terjadi kerancuan status antara kartu keluarga dan KTP, maka seharusnya dalam KTP juga mesti diperjelas status yang ada, menjadi belum kawin, kawin tercatat/ kawin belum tercatat, cerai hidup/ cerai mati.

Melihat kompleksnya permasalahan yang muncul akibat penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPITJM) ini, maka penulis tawarkan solusi dalam menyelesaikan nikah siri atau tidak tercatat sebagai berikut :

1. Itsbat nikah di Pengadilan Agama. Warga yang melakukan nikah sirri dapat mengajukan permohonan (voluntary) isbat nikah kepada Pengadilan Agama (Mohammad Aminollah, 2019). Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Pada awalnya itsbat nikah lazimnya terbatas pada empat perkara, yakni : adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Seiring dengan banyak kebutuhan masyarakat maka Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum, tidak lagi hanya terbatas pada keempat hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2015 yang mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebut terobosan karena KHI hanyalah berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang tentunya tidak termasuk dalam hierarki peraturan dan perundang-undangan. (Mohammad Aminollah. 2019)

2. Akad nikah ulang dengan pencatatan nikah; cara ini yang paling aman. Pelaksanaan akad ini dilakukan karena pernikahan yang dilangsungkan secara siri ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat, sehingga tidak bisa diakui keabsahan nikahnya. Hal ini biasanya terjadi setelah adanya penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.
3. Penerapan aturan yang tegas tentang pencatatan perkawinan, serta sanksi atas pelanggaran aturan, karena sebetulnya pelaku nikah siri adalah melanggar aturan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan:

1. Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam tatanan hukum Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya pencatatan perkawinan Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, hal ini merupakan sebuah kemajuan demi tertibnya administrasi pernikahan, Adanya aturan pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari penyelewengan perkawinan, guna menjamin ketertiban dan keteraturan di dalamnya.
2. Penerbitan KK bagi Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan baru yaitu aturan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM. Kebenaran pasangan suami Istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung atau wali atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 orang saksi . dampak positif dari pemberlakuan aturan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya, serta percepatan dalam pendataan kependudukan. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia, disharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.
3. Penggunaan SPTJM juga berimbas pada pemakaian status “kawin” dalam KTP dan status “Kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga bagi masyarakat yang melakukan nikah siri atau nukah tidak tercatat. Hal ini tampak jelas ketidaksinkronan status antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. (1999). Nuasa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Jakarta. Rajawali.
- Ahyuni Yunus, (2020), Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Makassar. Humanities Genius.
- Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2.
- Asyari Abdul Ghofar. (1996). Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil. Jakarta.

- Raja Grasindo Persada.
- Beni A. Saebani, (2008) *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budi Durachman, (2005). *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. IchtiarVan Hoeve.
- Daniels, Lev, (1986) *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Indonesia.
- Darwis, R. (2010). *Fiqh Anak di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum, hal. 127.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 1999), h. 667.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- Edi Gunawan. (2013). *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.V.11
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press.
- Farhan, M dan Eficandra. (2020). *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 19 No. 22
- Fitria Olivia, J. (2012). *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat*. Lex Jurnalica Volume 9, 55-60.
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 255.
- Fulthoni, et al. (2009). *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: ILRC.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Airlangga.
- Hadikusuma, H. H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- Heru Susetyo. (2007). *Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Lex Jurnalica 4 (2). Universitas Indonusa Esa Unggul, hlm. 73
- HS, S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://kassel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.
- Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 311-313.
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24.
- Itok Dwi Kurniawan, dkk. (2021). *Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 9, No. 10: 6.
- J. Andi Hartanto. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama.
- Jarbi, M. (2019). *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. PENDAIS Volume I Nomor 1, 58.
- Kusuma, H. H. (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusuma, M. (2004). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali.
- Libertus Jehani. (2008). *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya..* Jakarta: Forum Sahabat.
- Liha Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga; Refleksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Mimbar Hukum 18 (1) Februari, FH UGM Yogyakarta,
- Linda Firdawaty. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Karena Perkawinan Yang Fasakh Karena Melanggar Larangan Perkawinan*. Jurnal kajian Hukum Al-Adalah Vol. 7 (1) , IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 28-36)
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, (2016), *Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah, vol. 5, no. 2, 2.

- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh Zahid. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Mohammad Aminollah. (2019). *Antinomi Regulasi Status Perkawinan*. Inmas7. Kemenag Bangka Belitung
- Mohsi. (2018). *Dekonstruksi System Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. Volume 13, No.1.
- Mori Oktaviani, dkk. (2022) *Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, Mahasiswi Pasca Institut Agama Islam Negeri. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 7 No. 1
- Musthafa Kamal, d. (2002). *Fikh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Neng Djubaedah. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika. 159.
- Nur Djamaan. (1993) *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1. Semarang: CV. Toha Putra
- Radiansyah. (2014). *Sosiologi Pendidikan, Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS.
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resti Fadillah Putri, (2022), *Pencantuman “Kawin belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)*. UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar.
- Rofiq,A. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, M. T. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Said Agil Husein Al-Munawar. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: kencana.
- Saiful Annur, (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*. Palembang. Noer Fikri,.
- Sajuti Talib,1996, *Receptio A Contrario*, Hubungan Hukum dan Tata Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Saleh, K. W. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saubari. (2020). *Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016*. KANWIL KEMENAG KALSEL.
- Sembiring,R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan Eko,2016, *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Justicia Islamica*, Ponorogo, Vol. 13 (1).
- Siti Ummu Adillah. (2011), *Analisa Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakang Terjadinya Nikah siri dan dampaknya terhadap Perempuan dan Anak-anak*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.11
- Soedaryo Soimin. (Sinar Grafika). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: 1992.
- Soekanto, S dan Sri Mamudji,(1990). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Suyanto, D. A. (2015). *Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah*

- Konstitusi No: 46/PUU-8/2010. *Jurnal Pro Hukum*, 107.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orang tua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 1, 170.
- Widiastuti, (2008). Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, *Jurnal Eksplorasi Vol. XX. LPPM Slamet Riyadi*, hlm. 78-89)
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak DiLuar Kawin*. Jakarta: Pustaka Raya.
- Yunarti, Sri. (2019). *Kapita Selekta Fiqih*. Padang: CV. Suryani Indah
- Zein, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analitis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Zudan Arif Fakhrullah, (2021). *Problem dan Solusi Perkawinan Yang Belum Tercatat Oleh Negara, Webinar Kartu Keluarga Siri, Solusi dan Problematikanya*. Jakarta. Majelis Nasional Forhati,